



Kebijakan Program Merdeka Belajar Dalam Penyusunan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Syarifah Nur Wahyu Syakila*, Wiwid Setyowati, Dwi Endah Lestari

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

*Email: 292019116@student.uksw.edu

Informasi Artikel	Abstrak
Kata kunci: Merdeka belajar; Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran; Sekolah Dasar	Dengan perkembangan zaman di era revolusi industry 4.0, dunia pendidikan terus mengalami perkembangan dan pembenahan kompetensi abad 21. Berdasarkan program yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menetapkan 4 pokok kebijakan dalam bidang pendidikan nasional melalui program “Merdeka Belajar”. Salah satu pokok kebijakan tersebut adalah terkait tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan rogram merdeka belajar dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis konten dengan deskriptif kualitatif. Dari penulisan menunjukkan hasil bahwa, <i>Pertama</i> , berdasarkan konsep penyusunan dalam pembuatan RPP dengan format yang sudah ada selama ini dianggap bersifat lebih kaku. Sehingga, kebijakan dari program merdeka belajar dalam pemangkasan RPP dari yang semula berjumlah 13 komponen menjadi 3 komponen saja. Hal itu dianggap lebih efisien dan efektif, yang dimana nantinya guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. <i>Kedua</i> , penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus memiliki dan memerhatikan prinsip utamanya, yaitu: (1) efisien, penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga; (2) efektif, penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran; dan (3) berorientasi pada peserta didik, penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, kemampuan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas, sehingga nantinya dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. <i>Ketiga</i> , penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk pembelajran tematik.
Diterima: 1-10-2021 Disetujui: 15-10-2021 Dipublikasikan: 26-10-2021	Abstract With the development of the era in the era of the industrial revolution 4.0, the world of education continues to develop and improve 21st century competencies. Based on the program initiated by the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia, the Ministry of Education and Culture has set 4 main policies in the field of national education through the "Independent Learning" program. One of the main points of the policy is related to the Learning Implementation Plan (RPP). Based on this, the writer aims to describe how the policy of the independent learning program is in the preparation of the Thematic Learning Implementation Plan (RPP). The method used in this paper is a descriptive qualitative content analysis method. The writing shows the results that, First, based on the drafting concept in making RPP with the existing format, it is considered more rigid. Thus, the policy of the independent learning program is in trimming the RPP from the original 13 components to only 3 components. It is considered more efficient and effective, which will allow the teacher to have a lot of time to prepare and evaluate the learning process that will be implemented. Second, the preparation of the Learning Implementation Plan (RPP) must have and pay attention to the main principles, namely: (1) efficient, writing RPP is done correctly and does not spend much time and energy; (2) effective, writing lesson plans is done to achieve learning objectives; and (3) student-oriented, RPP writing is carried out by considering the readiness, ability, and learning needs of students in class, so that later it can increase students' interest in learning. Third, simplifying the Learning Implementation Plan (RPP) for thematic learning.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0, dunia pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan pembenahan kompetensi abad 21. Dalam perkembangan ini tidak menutup kemungkinan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan di Indonesia sendiri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim telah menetapkan 4 pokok kebijakan dalam bidang pendidikan nasional yaitu, melalui program “Merdeka Belajar” yang sedang digencarkan. Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mas Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Program merdeka belajar ini bertujuan agar para guru atau pendidik, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia dalam pelaksanaan pembelajaran. Merdeka belajar merupakan program yang dilahirkan dari banyaknya keluhan di dalam sistem pendidikan. Salah satunya yaitu, keluhan tentang banyaknya peserta didik yang dipatok oleh nilai-nilai tertentu atau dituntut dengan hasil nilai yang sempurna (Jauhari, 2017).

Program “Merdeka Belajar” ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Didalam program “Merdeka Belajar” ini terdapat empat pokok program yang meliputi; Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Melalui empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan mengarahkan pembelajaran ke depan yang fokus pada peningkatan dari kualitas peserta didik sebagai sumber daya manusia yang unggul dimasa depan (Rosmi, 2016).

Berdasarkan Surat Edaran atau Siaran PERS Nomor: 408/sipres/A5.3/XII/2019 tentang Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar” dimana salah satu pokok kebijakan tersebut adalah terkait tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang selama ini dianggap cukup membebani administrasi guru. Selanjutnya, hal itu dipertegas kembali melalui Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP yang mana Kemendikbud kedepannya akan menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan memangkas beberapa komponen sudah ada. Di dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 itu, disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik.
2. Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah: tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assesment), sedangkan komponen lainnya bersifat sebagai pelengkap.
3. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawaharah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat,

menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar peserta didik.

4. RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3.

Dalam rangka pelaksanaan program pembelajaran yang telah ditulis dalam silabus, guru harus menyusun RPP dan menggunakannya dalam proses pembelajaran. Dimana RPP itu merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran secara maksimal di kelas untuk setiap kompetensi dasar. Maka dari itu, apa yang dibuat atau dirancang di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) harus memuat hal-hal yang berkaitan langsung dengan aktivitas pelaksanaan pembelajaran dalam upaya pencapaian, dan penguasaan kompetensi dasar bagi peserta didik agar mendapat hasil sesuai tujuan yang akan dicapai. Di Indonesia sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum, dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 saat ini Kemendikbud mengubah perangkat yaitu RPP dirampingkan atau dipangkas menjadi 1 lembar saja. Guna mendukung program “Merdeka Belajar”, penyesuaian pembelajaran perlu dilaksanakan. Hal itu diupayakan melalui penyederhanaan model rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tanpa mengurangi atau mengubah hakikat dan urgensi dari RPP itu sendiri (Untari, 2020).

Berdasarkan paparan di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan *Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik*. Sehingga, dapat diketahui bagaimana bentuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berlaku sesuai kebijakan saat ini khususnya dalam pembelajaran Tematik yang telah diterapkan. Penulisan ini juga diharapkan dapat membantu serta mempermudah guru dalam memahami dan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis konten dengan deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara meringkas data agar mudah dipahami dan diinterpretasikan dengan baik. Dalam penulisan ini, penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Penulis sebagai pengumpul data karena penulis berperan langsung dalam proses pengumpulan data, yaitu menentukan sumber data, mencatat data, meneliti data, dan menarik kesimpulan. Data yang digunakan sebagai dasar penulisan ini berwujud kata-kata, kalimat-kalimat, yang terdapat pada Surat Edaran atau Siaran PERS Nomor: 408/sipres/A5.3/XII/2019 tentang Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”. Sumber data penulisan ini berasal dari Empat Pokok “Merdeka Belajar” berfokus pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Proses pemerolehan data dari sumber data yaitu, dengan menggunakan metode dokumentasi yang kemudian dilanjutkan dengan teknik catat. Dalam validitas penulisan ini menggunakan validitas semantik dan reliabilitas yang berupa realibilitas intrariter, karena diteliti oleh penulis sendiri lebih dari dua kali dalam jangka waktu tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti ini, hasil dan pembahasan pada penulisan ini adalah fokus analisis konten dalam *Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik* dilihat dari *Kebijakan Merdeka Belajar*. Lebih khususnya terkait penyusunan RPP Tematik pada pembelajaran Tematik. Dalam pembahasan yang terkait dengan analisis konten dari penulisan ini difokuskan pada tiga hal yaitu, pertama konsep penyederhanaan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kedua prinsip penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan ketiga penerapan penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada pembelajaran Tematik. Pembahasan ini akan dipaparkan sesuai dengan sub bahasan sehingga data dalam penulisan dapat lebih mudah disimpulkan secara umum. Berikut pembahasan lebih lanjutnya:

Konsep Penyederhanaan Penyusunan RPP

Berdasarkan dengan peraturan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran secara tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan merupakan pengembangan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Dari banyaknya komponen dalam pembuatan RPP ini, melalui kebijakan program merdeka belajar disederhanakan atau dipangkas menjadi tiga komponen inti yang dapat dibuat dalam satu halaman saja. Tiga komponen itu meliputi, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tujuannya tetap sama yaitu untuk perencanaan pembelajaran sebelum masuk kelas atau sebelum pembelajaran dimulai.

Berdasarkan konsep Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan format yang sudah ada selama ini dianggap bersifat lebih kaku. Selain itu format yang ada terlalu banyak dengan jumlah 13 komponen dalam satu RPP. Adapun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun oleh guru per-Kompetensi Dasar (KD) sesuai bidang mapel yang diampunya yang mana dianggap terlalu memberatkan. Dengan demikian, kebijakan program merdeka belajar dalam pemangkasan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari yang semula terdiri dari 13 komponen menjadi 3 komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran yang dianggap lebih efisien dan efektif. Nantinya, guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran (Sari et al., 2018).

Tanpa mengurangi atau mengubah hakikat serta urgensi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, rumusan komponen serta jumlah halaman dalam RPP disederhanakan atau dipangkas menjadi 3 komponen dan disajikan dalam 1 halaman saja. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut menjadi salah satu upaya memerdekaan guru dari beban ke-administrasian. Dengan penyederhanaan RPP menjadi tiga komponen dalam satu halaman dapat memerdekaan guru dan meningkatkan kualitas dalam mempersiapkan materi dan juga penyampaiannya pada peserta didik.

Prinsip Penyederhanaan RPP

Adapun pertimbangan dalam penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah guru yang sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci dan berlembar-lembar. Akibatnya, dalam pembuatan RPP secara rinci tersebut dapat menghabiskan waktu yang lebih lama. Dimana alokasi waktu tersebut yang seharusnya dapat digunakan untuk fokus didalam mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Adapun dalam penyusunan serta pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus memerhatikan prinsip utamanya, yaitu: efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. *Pertama*, penyusunan RPP harus efisien, yang berarti dalam penulisan atau pembuatan RPP harus dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga. *Kedua*, penyusunan RPP harus efektif, yang berarti dalam pembuatan atau penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. *Ketiga*, penyusunan RPP harus berorientasi pada peserta didik, yang berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, kemampuan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas, sehingga nantinya dapat meningkatkan minat belajar peserta didik.

Kebijakan Merdeka Belajar mengenai penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu halaman tidak masalah jika diterapkan saat ini, asalkan sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Jadi, dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak memerlukan persyaratan terkait banyaknya jumlah halaman. Selain itu, tidak adanya standar baku dalam pembuatan RPP, sehingga guru bebas untuk membuat, memilih, mengembangkan serta menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik tersebut. Guru juga memiliki kebebasan untuk dapat menggunakan format RPP yang sudah dibuat sebelumnya, ataupun memodifikasi atau merubah serta mengembangkan menjadi format RPP satu halaman sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik.

Adapun komponen penyederhanaan RPP dalam kebijakan merdeka belajar seperti yang telah disebutkan di atas tadi, meliputi; tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran. Pada bagian tujuan pembelajaran, dibuat dengan merujuk pada Kurikulum 2013 dan juga disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik sesuai tingkatannya. Sementara itu, untuk kegiatan belajar dan kegiatan assesment dalam RPP ditulis secara efisien sesuai dengan pembelajaran dan tentunya tidak membuang-buang waktu.

Adapun hal yang terpenting dalam sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bukan tentang penulisannya, melainkan terkait dengan proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang telah terjadi dan memperbaiki pada kekurangan pada pembelajaran yang akan berlangsung. Dengan pembuatan RPP itu sendiri, nantinya guru dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran di kelas yang diterima oleh peserta didik. Dalam melakukan refleksi itu yang menjadi pertimbangan adalah apakah hal yang ingin disampaikan sudah sesuai dengan apa yang tersampaikan kepada peserta didik atau belum. Dengan begitu, pada

hakekatnya pembuatan RPP dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas SDM anak-anak negeri guna membentuk generasi yang unggul.

Penyederhanaan RPP pada Pelajaran Tematik

Untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar yang digunakan saat ini dirasa lebih efisien dan efektif. Hal tersebut disebabkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun satu lembar sudah dapat mencakup keseluruhan pembelajaran tanpa memaparkan KI (Kompetensi Inti), KD (Kompetensi Dasar), materi dan langkah-langkah pembelajaran secara luas. Dengan demikian, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk mata pelajaran Tematik dianggap lebih efektif dan efisien. Guru menjadi lebih fokus terhadap penguasaan materi pelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Selain itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar juga memberikan waktu terhadap guru untuk mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran dengan kualitas mengajar yang lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis konten yang dilakukan terhadap *Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)* dilihat dari *Kebijakan Merdeka Belajar*, dari hasil penulisan dan pembahasannya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, berdasarkan konsep penyusunan dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan format yang sudah ada selama ini dianggap bersifat lebih kaku. Sehingga, kebijakan dari program merdeka belajar dalam pemangkasan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari yang semula berjumlah 13 komponen menjadi 3 komponen, itu dianggap lebih efisien dan efektif, yang dimana nantinya guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran agar mencapai hasil lebih baik. *Kedua*, dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus memiliki dan memerhatikan prinsip utamanya, yaitu: (1) efisien, penyusunan RPP harus efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga; (2) efektif, penyusunan RPP harus efektif berarti dimana dalam penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai; dan (3) berorientasi pada peserta didik, yang berarti dalam pembuatan RPP itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, kemampuan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas, sehingga nantinya dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. *Ketiga*, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk pelajaran Tematik dianggap lebih efektif dan efisien, karena guru menjadi lebih fokus terhadap penguasaan materi pelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Selain itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar dapat memberikan waktu terhadap guru untuk mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran dengan kualitas mengajar yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Evitasari, A. D., Musyadad, F., & Sholihah, F. (2021). KESESUAIAN RPP TEMATIK INTEGRATIF DENGAN SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2019. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 18-34

- Jayanta, I. N. L., & Agustika, G. N. S. Pemahaman Guru Sekolah Dasar Terhadap Kebijakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar.
- Latifah, Ainul. 2020. *Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran Tematik*
- Mayudana, I., & Sukendra, I. K. (2020). Analisis kebijakan penyederhanaan RPP: Surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun 2019. *Indonesian Journal of Educational Development*, 1(1), 62-70.
- Ndiung, S., & Menggo, S. (2021). PELATIHAN PENYUSUNAN RPP MODEL 1 LEMBAR VERSI MENTERI NADIEM BAGI GURU SEKOLAH DASAR. *Adimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 15-22.
- Jauhari, M. N. (2017). Pengembangan Sekolah Inklusif dengan Menggunakan Instrumen Indeks for Inclusion. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 13(23), 18–27.
- Rosmi, Y. F. (2016). Kontribusi Power Otot Tungkai, Persepsi Kinestetik dan Koordinasi Mata Tangan Terhadap Keberhasilan Tembakan Lompat (Jump Shoot) Bolabasket. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 12(22), 135–157.
- Sari, N. A., Akbar, S., & Yuniastuti. (2018). Penerapan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. *Journal.Um.Ac.Id*, 3(12), 1572–1582. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/11796>
- Siagian, R. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYUSUN RPP MERDEKA BELAJAR MELALUI PEMBINAAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19. *INSPIRATIF: JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA*, 6(3).
- Surat Edaran atau Siaran PERS Kemendikbud Nomor: 408/sipres/A5.3/XII/2019 tentang Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”.
- Surat Edaran Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Tohir, M. (2019). Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar.
- Untari, S. K. (2020). Kreatifitas Guru Dalam Menyongsong Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 16(30s), 49–53.